

**CATATAN RAPAT
KOMISI I DPR RI**

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: RDPU Komisi I DPR RI dengan Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Ketua Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), dan Ketua <i>Indonesian Mobile and Online Provider Association (IMOCA)</i>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 24 Februari 2011
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Pimpinan Rapat	: H. Hayono Isman, S.IP
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Pengawasan regulasi internet dan tata laksana pengaturan content
Hadir	: ... orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI
Hadir	: Ketua APJII : Roy Rahajasa Yamin Ketua ASSI : Tonda Priyanto Ketua IMOCA : A. Haryawirasmu

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2011 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, S.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. PENJELASAN ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA (APJII) :

- Adanya konten ilegal dimulai dari konten blok berbau sara, oleh karena itu APJII sangat mendukung penggunaan internet sehat, filter informasi, dan mengantisipasi pemalsuan identitas.
- Hubungan kerja APJII dan konten provider antara lain APJII memberikan layanan akses melalui berbagai media, telepon seluler, media *wireless*, *broadband*, dan *fiber optic*,
- Bahwa dalam jaringan internet, APJII memiliki jaringan yang dikenal dengan IP Address. Komunikasi terjadi antara jaringan yang memiliki IP Address.

III. PENJELASAN ASOSIASI SATELIT INDONESIA (ASSI) :

- ASSI menilai kerjasama penyediaan satelit baru dalam skema condosat, untuk mengantisipasi kebutuhan sewa transponder perlu mendapatkan dukungan pemerintah.
- Perlu pengaturan kerjasama dalam RPM (Rancangan Peraturan Menteri) yakni model kerjasama condo satelit, yang merupakan kerja sama pengadaan proyek bersama tanpa harus ada penyertaan modal di perusahaan sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh operator satelit Indonesia saat ini.

IV. PENJELASAN *INDONESIAN MOBILE AND ONLINE CONTENT PROVIDER ASSOCIATION* (IMOCA) :

- Apa yang dilakukan IMOCA tergantung pada operator dan pemerintah, mengharapkan adanya regulasi untuk bagi hasil yang lebih baik karena sejauh ini setiap operator mempunyai peraturan yang berbeda-beda.
- Menggugat dikeluarkannya Permenkominfo No. 1/2009 yang menetapkan penyelenggara jasa pesan sms premium adalah penyelenggara jasa telekomunikasi, aturan tersebut menyebabkan penyedia konten diharuskan membayar BHP telekomunikasi 1% dari pendapatan kotor ditambah wacana pungutan USO (*Universal Services Obligation*) sebesar 0,75% yang juga dari pendapatan kotor. padahal dalam pembahasan uji publik, definisi penyelenggara jasa telekomunikasi tidak pernah didiskusikan. Hal yang sama terkait pembahasan kode etik konten multimedia, yang ternyata diluncurkan justru Rancangan Peraturan Menteri Konten Multimedia yang didalamnya menetapkan bahwa penyelenggara jasa konten multimedia adalah penyelenggara jasa telekomunikasi.

V. CATATAN KOMISI I DPR RI

1. Komisi I DPR RI akan menyampaikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh APJII, ASSI dan IMOCA dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk mendapatkan solusi yang tepat sehingga tercipta iklim yang sehat dan kondusif bagi perkembangan penyelenggaraan jasa internet, industri satelit dan konten kreatif di Indonesia.
2. Terhadap saran dan masukan dari APJII, ASSI dan IMOCA untuk membangun tata laksana pengaturan internet, satelit dan konten yang lebih baik, Komisi I DPR RI juga akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan Menkominfo dan Dirjen terkait.
3. Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat dan bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia, Komisi I DPR RI mengharapkan kepada APJII, ASSI dan IMOCA untuk berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangannya, sehingga teknologi informasi dan komunikasi memberikan manfaat positif bagi masyarakat Indonesia.
4. Komisi I DPR RI minta kepada APJII, ASSI dan IMOCA untuk memberikan saran dan masukan terhadap Rancangan Undang-undang Konvergensi Telematika yang masuk dalam Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi (TIPITI) yang rencananya akan masuk dalam Prolegnas 2012.

5. Komisi I DPR RI akan menggagendakan pertemuan dengan para *stakeholder* antara lain : Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI), Asosiasi Warnet Indonesia (AWARI), Indonesia *Telecommunication User Group* (IDTUG), Masyarakat Indonesia Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (MIKTI), ID Black Berry dan sebagainya, untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan internet, satelit dan konten di Indonesia.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 24 Februari 2011

KETUA RAPAT,

H. HAYONO ISMAN, S.IP.

A-450